

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN  
DALAM PERSPEKTIF MODEL EDWARD III:  
STUDI PADA UNIT PROVOS SIPROPAM POLRES MOROWALI**

Offan Valentino Torokano<sup>1\*</sup>, Mahfuzat Lamakampali<sup>2</sup>, Muhammad Husain Borahima<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

**RIWAYAT ARTIKEL**

**Diterima:**  
17-04-2026

**Disetujui:**  
05-05-2026

**Dipublikasi:**  
01-06-2026

**Kata Kunci:**

*Implementasi Kebijakan;  
Disiplin Anggota Polri;  
Budaya Organisasi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu personel yang terlibat langsung dalam penegakan disiplin. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara rutin, namun masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung yang menghambat efektivitas pengawasan. Pada aspek disposisi, ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan disiplin yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan solidaritas antar anggota. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, meskipun mekanisme telah tersedia, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan proses administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, integritas pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik, terutama dalam penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi.

**PENDAHULUAN**

Disiplin merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga profesionalisme dan integritas aparatur negara, termasuk dalam institusi kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, disiplin anggota kepolisian tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan internal, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai instrumen untuk mengatur perilaku dan etika anggota kepolisian.

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta merta menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Dalam studi kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Suriani et al., 2026). Keempat variabel ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif oleh aktor pelaksana.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin aparatur negara masih menghadapi berbagai kendala. Studi mengenai implementasi disiplin Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan sikap pelaksana kebijakan (Fathurrohman et al., 2025). Penelitian lain juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin sangat bergantung pada kualitas pemahaman aparatur terhadap kebijakan serta dukungan sistem administrasi yang memadai (Agus et al., 2023). Bahkan dalam beberapa kasus, hambatan implementasi muncul akibat lemahnya koordinasi birokrasi dan rendahnya kesadaran individu terhadap pentingnya disiplin (Cahyono, 2026).

Selain itu, studi implementasi kebijakan di berbagai sektor menunjukkan bahwa kendala utama seringkali terletak pada aspek komunikasi yang tidak efektif serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses administrasi kebijakan (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor struktural dan kultural dalam organisasi.

Dalam konteks kepolisian, tantangan implementasi kebijakan disiplin menjadi semakin kompleks karena adanya dinamika internal organisasi, seperti solidaritas antaranggota, hubungan hierarkis, serta budaya kerja yang berkembang dalam institusi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi penegakan disiplin, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi dan komitmen dalam menjalankan aturan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan disiplin, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam sektor penegakan hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan disiplin anggota kepolisian, khususnya dalam konteks sosial dan organisasi di lingkungan Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk persepsi, sikap, dan pengalaman para informan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada Unit Provos Sipropam sebagai pelaksana utama fungsi pengawasan dan penegakan disiplin anggota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan fokus

penelitian, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan disiplin. Informan dalam penelitian ini meliputi Kasipropam Polres Morowali dan anggota Banit Paminal Sipropam yang secara langsung terlibat dalam proses pengawasan dan penegakan disiplin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan disiplin berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan praktik pelaksanaan disiplin di lingkungan kerja. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan, laporan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Komunikasi*

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan disiplin di Polres Morowali telah berjalan secara struktural melalui mekanisme formal seperti apel pagi, rapat internal, dan media komunikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, dimensi komunikasi dalam model implementasi kebijakan Edward III telah terpenuhi.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan pemahaman substansi kebijakan oleh anggota. Kurangnya keterlibatan anggota dalam forum diskusi serta rendahnya partisipasi aktif mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah (top-down), belum dialogis.

Dalam perspektif Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi pesan belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang mendalam, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, masalah utama dalam dimensi komunikasi bukan terletak pada frekuensi penyampaian informasi, tetapi pada kualitas interaksi komunikasi yang belum mampu membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya disiplin.

### *Sumber Daya*

Aspek sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan disiplin di Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

Selain itu, keterbatasan fasilitas, terutama dalam hal sistem administrasi berbasis teknologi, berdampak pada lambatnya proses pencatatan dan penanganan pelanggaran disiplin. Hal ini

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih mengandalkan sistem manual yang kurang efisien.

Dalam kerangka Edward III, keterbatasan sumber daya ini secara langsung mempengaruhi kapasitas implementor dalam menjalankan kebijakan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Kondisi ini juga berimplikasi pada lemahnya fungsi kontrol internal, yang berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran disiplin yang tidak terdeteksi.

#### ***Disposisi***

Dimensi disposisi menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan disiplin tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Meskipun secara formal terdapat komitmen untuk menegakkan disiplin, dalam praktiknya masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapan aturan.

Adanya faktor kedekatan personal dan solidaritas antaranggota menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan disiplin. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara nilai formal organisasi dan nilai informal yang berkembang di internal institusi.

Dalam perspektif Edward III, disposisi implementor yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan akan berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sikap selektif dalam penegakan aturan menciptakan ketidakadilan dan menurunkan legitimasi kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, persoalan utama dalam dimensi disposisi adalah belum terbentuknya budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme di atas hubungan personal.

#### ***Struktur Birokrasi***

Secara struktural, mekanisme birokrasi dalam penegakan disiplin di Polres Morowali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan hambatan berupa keterlambatan koordinasi dan proses administrasi.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur formal dan praktik birokrasi di lapangan. Prosedur yang seharusnya berjalan secara sistematis justru mengalami perlambatan akibat lemahnya koordinasi antarunit.

Dalam kerangka Edward III, struktur birokrasi yang terlalu prosedural tanpa didukung sistem yang terintegrasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif, khususnya dalam bentuk digitalisasi sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran disiplin, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Morowali belum berjalan optimal. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis seperti keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada aspek non-teknis seperti budaya organisasi dan kualitas komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan sistem, sumber daya, dan integritas aktor pelaksana (Hakim, 2026).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali belum berjalan secara optimal.

Pada dimensi komunikasi, meskipun penyampaian informasi telah dilakukan secara rutin melalui berbagai media, namun komunikasi yang berlangsung masih cenderung bersifat satu arah dan belum mampu membangun pemahaman yang merata di kalangan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi, tetapi juga oleh kualitas interaksi.

Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah personel serta minimnya fasilitas pendukung menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya fungsi kontrol internal dalam organisasi.

Pada dimensi disposisi, implementasi kebijakan disiplin masih dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, seperti kedekatan personal dan solidaritas antaranggota, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi.

Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, meskipun mekanisme telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat hambatan dalam koordinasi dan proses administrasi yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada kesiapan sistem, kecukupan sumber daya, serta integritas dan komitmen aktor pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat komprehensif, baik pada aspek struktural maupun kultural, guna meningkatkan efektivitas penegakan disiplin di lingkungan kepolisian.

## REFERENSI

- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.61105/jss.v1i1.10>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. . (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14-19. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213>
- Fathurrohman, S., Alamsyah, M. R., & Nuraisyah, N. (2025). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 552-563. <http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.736>
- Hakim, R. L. (2026). Tantangan Implementasi Digitalisasi Desa di Indonesia: Tinjauan Literatur. *PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 50–61. Retrieved from <https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/patriot/article/view/90>
- Suriani, S., Ahmad, J., & Erfina, E. (2026). Analisis Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang: Pendekatan Model George C. Edward III. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(1), 846-864. <https://doi.org/10.36341/jdp.v9i01.7016>